



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

BULAN TASE, Warga Negera Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 tahun,

pekerjaan mengurus rumah tangga alamat Jl. Jendral
Sudirman Rt 03 Desa Sei Manurung, Kecamatan
Sebatik, Kabupaten Nunukan. Untuk selanjutnya
disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

1. **NUHUN** yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Rt 04, Dusun 2 Desa Sei Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT I;

2. **AHMAD (TONGGO)** Keterangan alamat jelasnya kini tidak diketahui baik di dalam maupun di Luar Negeri, disebut sebagai-----**TERGUGAT**

II

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;



- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Maret 2015, di dalam Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Nnk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan dengan luas satu bagian berukuran kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Laude
 - Sebelah Timur : Sikki
 - Sebelah Selatan : Ambo Sumi
 - Sebelah Barat : Dg Marala
2. Bahwa sejak dimilikinya tanah perbatasan tersebut sampai dengan sekarang, penggugat tidak pernah melepaskan, menyerahkan atau menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Pihak lain;
3. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Penggugat, para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - Tergugat I telah Memusnahkan/ menebang pohon coklat dan pisang yang di budidayakan diatas tanah milik Penggugat kemudian menanam tanaman kelapa sawit diatas lokasi tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II menjual dan bekerjasama dengan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat;

Jadi luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang di tempati oleh Para Tergugat adalah kurang lebih 3 Ha;

4. Bahwa tindakan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang telah memusnahkan /menebang dan menguasai atas tanah milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan pihak penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrech matige daad*) yang sangat merugikan pihak penggugat baik material maupun imaterial, karena dengan tindakan para tergugat tersebut, maka pihak penggugat tidak dapat menikmati dan mengambil manfaat dari tanah milik penggugat tersebut;

5. Bahwa sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan

- Pihak Penggugat pernah melaporkan status tanah tanah kepada instansi setempat pada tahun 2007;
- Pihak penggugat membicarakan kejelasan status tanah tersebut kepada tergugat I dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan dan menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2;
- Pihak kedua membicarakan kejelasan status tanah tersebut kepada tokoh masyarakat selaku mantan Ketua Rt 25 sei taiwan Hamdu Kn Rahman yang mengetahui asal usul tanah penggugat dan menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2;
- Pihak penggugat melaporkan ke instansi setempat (Kantor Desa Sei Manurung) untuk menanggapi pelaporan bahwa tanah penggugat diambil alih pihak tergugat, kemudian menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2

jadi berdasarkan keterangan point 5 diatas sampai saat ini belum ada realisasi penyelesaian dari pihak tergugat kepada pihak penggugat, sehingga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur Hukum;

6. Bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas, penggugat sangat dirugikan secara material yang mana sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan tanaman milik penggugat tersebut yang dimana sebelum adanya tanaman kelapa sawit yang ditanam pihak tergugat, diatas tanah tersebut terdapat tanaman tumbuhan berupa coklat dan pisang yang apabila penggugat hitung perbulanya tanaman tersebut dapat memperoleh hasil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang maka kerugian materiil yang seharusnya diterima penggugat selama waktu tersebut adalah sebesar Rp 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
7. Bahwa apabila tanah tersebut dijual oleh penggugat dengan harga per Ha sebesar Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah), maka kerugian penggugat untuk harga tanah yang seluruhnya seluas 3 Ha yaitu sebesar Rp 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
8. bahwa disamping kerugian material tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian materiil akibat pelecehan oleh para tergugat atas hak-hak keperdataan penggugat tersebut yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihitung, maka kerugian materiil tersebut adalah senilai Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa untuk menghindar agar para tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan Putusan perkara ini nantinya, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang memeriksa perkara ini agar para tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung



sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai para tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan tersebut;

10. Bahwa untuk menghindari para tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka terhadap tanah sengketa tersebut agar dilaksanakan sita jaminan (Revindikator beslag);

11. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik yang berdasarkan hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat, sehingga sangat beralasan apabila putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Meluruskan keadilan dalam gugatn Penggugat terhadap para tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah yang teretak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung Kec Sebatik, Kab. Nunukan dengan luas satu bagian berukuran kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :\

Sebelah Utara : Laude

Sebelah Timur : Sikki

Sebelah Selatan : Ambo Sumi

Sebelah Barat : Dg Marala

yang dikuasai dan ditempati oleh para tergugat yaitu :

- Tergugat I telah memusnahkan / menebang pohon coklat dan pisang yang di budidayakan di atas tanah milik penggugat kemudian menanami tanaman kelapa sawit di atas lokasi tanah penggugat;
- Tergugat II bekerja sama dengan tergugat atas penguasaan tanah penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Penggugat

4. Menyatakan surat keterangan saksi atas nama Lansu yang dibuat di Sei Manurung pada tanggal 1 Januari 2014 atas dasar kepemilikan tanah dari Almarhum Bapaknya yang diganti rugikan oleh Penggugat adalah sah dan benar;
5. Menyatakan bahwa kepemilikan dan pengelolaan tanah penggugat tersebut disaksikan oleh Mubarak (Mubar), Sikki, jufri dan Hamdan Dg Mallurang pada tahun 1990 adlah sah dan benar;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para tergugat dan turut tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*);
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat serpihak ataupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dijadikan dasar penguasaan dan kepemilikan oleh para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah milik penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai badan hukum mengikat;
8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menuasai dan memperoleh Hak daripadanya untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada penggugat atas kerugian materiil yang seharusnya diterima oleh penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang yaitu sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian) atau
10. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada penggugat senilai tanah sengketa tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar ganti rugi moril kepada penggugat sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
13. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penyitaan Jaminan yang di letakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Nunukan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menghukum para tergugat dan turut tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang sendiri ke Persidangan;
- Untuk pihak Tergugat I datang Kuasa Insidentilnya yaitu HAMDU KN RAHMAN, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor W-18-U9/40/HK.02.2/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan;
- Untuk pihak Tergugat II tidak hadir ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh SM ANWAR MUSADDAT, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 02/PDT.G/2015/PN.NNK tanggal 31 Maret 2015, tanggal 13 April 2015, tanggal 23 April 2015 dan tanggal 04 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan Para Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dalam bentuk penunjukan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** sebagai Hakim Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Nnk maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat melalui kuasa mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Surat Jawaban tertanggal 18 Mei 2015, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I merekayasa semua bukti – bukti yang dimiliki Tergugat I;
3. Bahwa kami Tergugat I mempertahankan hak sebagai Pembeli;
4. Bahwa kami Tergugat I menanggapi Penggugat sangat tidak rasional dalam hal membantah nama Rasida dan Raside, karena Cuma beda penyebutan dan penulisan saja;
5. Dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Raside adalah suaminya dan mempunyai anak atas nama Muhammad Yusuf, maka kami Tergugat I meminta kepada Penggugat agar menunjukkan kepada Majelis Hakim yang terhormat



bukti ikatan antara Raside dan Penggugat. Karena setahu kami, Penggugat (Bulan Tase) menikah dengan laki – laki atas nama Andi Saifuddin pada tanggal 05 Oktober 1992 dalam status perawan dan perjaka;

6. Bahwa dalam jawaban replik Penggugat, Penggugat mengakui pernah mempekerjakan Tergugat II, maka kami bantah surat bukti pemberhentiannya yang Cuma tulisan tangan tanpa dikuatkan Pemerintah sementara Tergugat II punya dasar kuat sebagai penjual;
7. Tergugat I membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah tinggal dan membesarkan anaknya Muhammad Yusuf di lahan tanah tersebut;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat membantah wujud dan keaslian SPPT milik Tergugat I, tidak benar karena Penggugat tidak ada bukti laporan kepada Pemerintah Desa dan Tergugat I telah terbukti memiliki yang disahkan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Tergugat I mengakui atas nama Kamul Baru menjempol pada tanggal 30 Maret 2015, tetapi bukan sebagai saksi perjanjian ganti rugi melainkan menjempol sebagai saksi perbatasan atas tanah tersebut

Bahwa tindakan Penggugat, dalam menggugat tanah atas nama Raside dan mencemarkan nama baik orang sebagai perbuatan penipuan dan melawan hukum;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I juga secara tegas menolak Penggugat yang menggugat tanah berdasarkan PBB;
2. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak pernah dan tidak dapat diterima;



2. Menolak bukti – bukti yang tidak akurat yang dimiliki oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan jawaban eksepsi seluruhnya;
2. Menolak seluruh laporan gugatan Penggugat;
3. Dalam hal ini Tergugat I menolak untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki alasan dan dalil yang benar dan tidak rasional;
4. Menyatakan secara hukum tanah tersebut yang terletak di Rt. 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan tapi menolak keras Penggugat (Bulan Tase) punya hak atas tanah tersebut;
5. Dalam hal ini Tergugat I menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut;
6. Bahwa kami Tergugat I tidak akan mengundur – ngundur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini nantinya selama Penggugat bersedia menanggung biaya / perongkosan Tergugat I selama proses putusan perkara ini maka kami Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dibebani uang paksa (dwangson) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbantah dan Tergugat I memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Nunukan yang memutuskan :

- a. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tanpa terkecuali;
- b. Menghukum Penggugat untuk menghadirkan Tergugat II (Ahmad Tanggo) dalam persidangan perkara ini;
- c. Menghukum Penggugat atau



- d. Yang turut menggugat baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri sesuai aturan yang berlaku untuk membayar semua perongkosan materi dan moril (pencemaran nama baik Tergugat I);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas jawaban dari Tergugat I tersebut di atas mengajukan REPLIK dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I atas Replik yang dikemukakan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I mengajukan DUPLIK dalam persidangan yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan, menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Slip setoran Bank Kaltim tertanggal 06 Mei 2015 untuk pembayaran PBB bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 nomor 079307 tertanggal 02 Februari 2015 Atas Nama Raside bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 nomor 0011006 tertanggal 03 Maret 2015 Atas Nama Raside bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;



4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 tertanggal 02 Januari 2006 Atas Nama Raside bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Saksi atas nama pihak pertama Lansu dan pihak kedua Bulan Tase tertanggal 01 Januari 2014, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan tertanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang dilampirkan oleh Penggugat semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tersebut juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I: LANSU:

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan adanya permasalahan mengenai tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Sei. Manurung;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tersebut yaitu almarhum bapak saksi yaitu DAMIN yang diberikan kepada BULAN TASE dan suaminya;
- Bahwa surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut belum ada;
- Bahwa tanah tersebut dibuka oleh bapak saksi sewaktu saksi masih kecil;
- Bahwa tanah tersebut dilepas dan ditukar dengan chainsaw kepada BULAN TASE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat atau catatan mengenai pelepasan atau pertukaran tanah tersebut dengan chainsaw;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pada waktu pertukaran tanah tersebut dengan chainsaw;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut telah ditukar dengan chainsaw hanya diberitahu oleh bapak saksi bahwa tanah ditukar dengan chainsaw;
- Bahwa waktu itu di Sei. Manurung masih sunyi jadi pertukaran atau pembelian tanah atas dasar kesepakatan antar tetangga saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dulu ditanami coklat;
- Bahwa dulu asal tanah tersebut awalnya adalah tanah negara yang dibuka oleh bapak saksi;
- Bahwa saksi dan bapak saksi tinggal di Sei. Manurung agak jauh dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berjarak ± 2 (dua) kilometer dari jalan raya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut dulu belum ada ditetapkan hanya bukit yang menjadi patokan, di sebelah bukit berarti punya tetangga;
- Bahwa setelah lepas tanah dari bapak saksi, saksi tidak pernah ke tanah tersebut lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu NUHUN;
- Bahwa setahu saksi NUHUN adalah saudara dari HAMDU Kn RAHMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah NUHUN;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut dulunya adalah tanah bapak saksi yang diberikan kepada BULAN TASE dan suaminya yang ditukar dengan chainsaw;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut ditukar dengan chainsaw;
- Bahwa Bapak saksi yang menerima chainsaw tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri waktu pertukaran, saksi hanya diceritakan oleh bapak saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I menyatakan akan menanggapinya pada acara kesimpulan;

2. SAKSI II : ABIDIN;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih berbatasan dengan tanah saksi sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di Desa Sei. Manurung;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk kebun;
- Bahwa dulu kebun tersebut ditanami kakao dan pisang;
- Bahwa saksi kenal dengan NUHUN yaitu saudaranya HAMDU Kn. RAHMAN ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanahnya NUHUN;
- Bahwa Saksi tetangga berdekatan dengan tanah yang disengketakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah Penggugat dan Saksi pernah menanyakan kepada AHMAD yang mengerjakan kebun tersebut milik siapa dan AHMAD mengatakan kalau kebun tersebut punya Pamannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paman AHMAD di kebun tersebut karena saksi tidak tahu siapa Pamannya AHMAD yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengenal dengan AHMAD sejak tahun 1991 sampai tahun 1997;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I menyatakan akan menanggapinya pada acara kesimpulan;

3. SAKSI III : KAMUL;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan soal permasalahan tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut di Desa Sei. Manurung;
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD;
- Bahwa AHMAD kerjanya tukang panjat kelapa;
- Bahwa dulu tanaman yang ditanam di tanah tersebut adalah coklat;
- Bahwa Sekarang ditanami kelapa sawit oleh orangnya NUHUN;
- Bahwa pemilik lahan tersebut sekarang Saksi tidak tahu sekarang punya siapa tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan NUHUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanahnya NUHUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui tentang kepemilikan tanah tersebut waktu itu pekerjaanya Penggugat mengatakan kalau tanah tersebut tanahnya Penggugat dan suaminya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut selama saksi kerja, yang kerja di tanah tersebut adalah AHMAD;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I menyatakan akan menanggapi pada acara kesimpulan;

4. SAKSI IV : NUR AINING:

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa Sei. Manurung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh RASIDE suami Penggugat dari AMBO LASSU;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dengan cara ditukar dengan Chainsaw, padi/gabah, mesin lampu dan ditambah sejumlah uang juga;
- Bahwa saksi tahu kalau suami Penggugat membeli tanah tersebut karena setelah Penggugat dan suaminya membayar tanah tersebut, Penggugat dan suaminya ke rumah saksi menceritakan hal tersebut;
- Bahwa surat-surat atas pembelian tanah tersebut pada waktu jual beli tidak ada surat hanya tukar menukar begitu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang, setahu saksi yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah NUHUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah tersebut ditanami coklat dan pisang sekarang ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut masuk dalam RT berapa yang saksi tahu di Desa Sei. Manurung Kecamatan Sebatik Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang ditanami kelapa sawit oleh NUHUN;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat setelah tanah tersebut ditanami kelapa sawit adalah tanaman coklat dan pisang ditebang oleh NUHUN;
- Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah tersebut sudah ada tanaman coklat, pisang dan kelapa pandan;
- Bahwa Penggugat dan suaminya yang membeli tanah tersebut dari AMBO LASSU;
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD waktu mengerjakan coklat di tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan suaminya yang membeli tanah tersebut dari AMBO LASSU;
- Bahwa suami Penggugat bernama RASIDE;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat pembelian tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari perkataan suami Penggugat yaitu RASIDE;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah NUHUN;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di tanah tersebut adalah NUHUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I menyatakan akan menanggapinya pada acara kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat I selama dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Penjualan Tanah tertanggal 5 Maret 1998, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Kebun tertanggal 13 Pebruari 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama NUHUNG tertanggal 02 September 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang dilampirkan oleh Tergugat I semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka kuasa insidentil Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I: NIA:

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tanah tersebut dengan rumah saksi \pm 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat di tanah tersebut hanya NUHUN saja yang saksi lihat mengerjakan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelah mana tanah saksi berbatasan dengan tanah NUHUN tersebut;
- Bahwa Setahu saksi lebih dulu NUHUN tinggal di sana baru orang tua saksi;
- Bahwa tanaman yang ada di tanah tersebut dulu tanah tersebut ditanami coklat sekarang ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah yang disengketakan tersebut Saksi tidak tahu sejak tahun berapa saksi tinggal di sana tapi sejak kecil saksi tinggal di sana dengan orang tua saksi;
- Bahwa tetangga yang berdekatan dengan saksi yang saksi kenal yaitu NUHUN sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang menjadi sengketa tersebut yang saksi ketahui hanya masalah sempadan atau perbatasan dimana orang tua saksi membeli tanah di perbatasan tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah MUHAMMAD HASAN;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut selama saksi disana adalah NUHUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat I menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya pada acara kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 yang pada pokoknya hasil - hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa watas tanah yang menjadi Obyek sengketa terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;
- Bahwa Penggugat mengklaim tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan NASIR dengan panjang 117,5 m, sebelah timur berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HERMANTO dengan lebar 80 m, sebelah selatan berbatasan dengan SAPPE panjang 200 meter dan sebelah barat berbatasan dengan INDOTANG;

- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat sungai;
- Bahwa Tergugat I mengklaim tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan BIDIN, sebelah timur berbatasan dengan DAENG PAWATA, sebelah selatan berbatasan dengan SAPPE dan sebelah barat berbatasan dengan HASAN;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mengajukan Surat Kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil – dalil Tergugat I, menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat I juga mengajukan Surat Kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I menolak dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya dalam Surat Jawaban, eksepsi pada perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2015/PN.Nnk tertanggal 18 Mei 2015 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I merekayasa semua bukti – bukti yang dimiliki Tergugat I;
3. Bahwa kami Tergugat I mempertahankan hak sebagai Pembeli;
4. Bahwa kami Tergugat I menanggapi Penggugat sangat tidak rasional dalam hal membantah nama Rasida dan Raside, karena Cuma beda penyebutan dan penulisan saja;
5. Dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa Raside adalah suaminya dan mempunyai anak atas nama Muhammad Yusuf, maka kami Tergugat I meminta kepada Penggugat agar menunjukkan kepada Majelis Hakim yang terhormat bukti ikatan antara Raside dan Penggugat. Karena setahu kami, Penggugat (Bulan Tase) menikah dengan laki – laki atas nama Andi Saifuddin pada tanggal 05 Oktober 1992 dalam status perawan dan perjaka;
6. Bahwa dalam jawaban replik Penggugat, Penggugat mengakui pernah mempekerjakan Tergugat II, maka kami bantah surat bukti pemberhentiannya yang Cuma tulisan tangan tanpa dikuatkan Pemerintah sementara Tergugat II punya dasar kuat sebagai penjual;
7. Tergugat I membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan pernah tinggal dan membesarkan anaknya Muhammad Yusuf di lahan tanah tersebut;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat membantah wujud dan keaslian SPPT milik Tergugat I, tidak benar karena Penggugat tidak ada bukti laporan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa dan Tergugat I telah terbukti memiliki yang disahkan oleh pemerintah setempat;

- Bahwa Tergugat I mengakui atas nama Kamul Baru menjempol pada tanggal 30 Maret 2015, tetapi bukan sebagai saksi perjanjian ganti rugi melainkan menjempol sebagai saksi perbatasan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat, pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil – dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari pihak para tergugat tidak menyangkut tentang kompetensi/wewenang mengadili, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pihak Tergugat tersebut tidak perlu diputus tersendiri namun diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil – dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagaimana terurai di atas pada dasarnya kesemuanya berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil Eksepsi dari Kuasa Insidentil Tergugat I adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah sejogjanya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 , didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut :

DALIL – DALIL GUGATAN PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan dengan luas satu bagian berukuran kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laude
- Sebelah Timur : Sikki
- Sebelah Selatan : Ambo Sumi
- Sebelah Barat : Dg Marala

2. Bahwa sejak dimilikinya tanah perbatasan tersebut sampai dengan sekarang, penggugat tidak pernah melepaskan, menyerahkan atau menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Pihak lain;

3. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Penggugat, para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I telah Memusnahkan/menebang pohon coklat dan pisang yang di budidayakan diatas tanah milik Penggugat kemudian menanam tanaman kelapa sawit diatas lokasi tanah Penggugat;
- Tergugat II menjual dan bekerjasama dengan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat;

Jadi luas keseluruhan tanah milik Penggugat yang di tempati oleh Para Tergugat adalah kurang lebih 3 Ha;

4. Bahwa tindakan para Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang telah memusnahkan /menebang dan menguasai atas tanah milik penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan pihak penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrech matige daad*) yang sangat merugikan pihak penggugat baik material maupun imaterial, karena dengan tindakan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut, maka pihak penggugat tidak dapat menikmati dan mengambil manfaat dari tanah milik penggugat tersebut;

5. Bahwa sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan

- Pihak Penggugat pernah melaporkan status tanah kepada instansi setempat pada tahun 2007;
- Pihak penggugat membicarakan kejelasan status tanah tersebut kepada tergugat I dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan dan menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2;
- Pihak kedua membicarakan kejelasan status tanah tersebut kepada tokoh masyarakat selaku mantan Ketua Rt 25 sei taiwan Hamdu Kn Rahman yang mengetahui asal usul tanah penggugat dan menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2;
- Pihak penggugat melaporkan ke instansi setempat (Kantor Desa Sei Manurung) untuk menanggapi pelaporan bahwa tanah penggugat diambil alih pihak tergugat, kemudian menjelaskan sebagaimana disebut pada point 2

jadi berdasarkan keterangan point 5 diatas sampai saat ini belum ada realisasi penyelesaian dari pihak tergugat kepada pihak penggugat, sehingga penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan melalui jalur Hukum;

6. Bahwa tindakan para tergugat dan turut tergugat tersbut diatas, penggugat sangat dirugikan secara material yang mana sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan tanaman milik penggugat tersebut yang dimana sebelum adanya tanaman kelapa sawit yang ditanam pihak tergugat, diatas tanah tersebut terdapat tanaman tumbuhan berupa coklat dan pisang yang apabila penggugat hitung perbulanya tanaman tersebut dapat memperoleh hasil Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang maka kerugian materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya diterima penggugat selama waktu tersebut adalah sebesar

Rp 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

7. Bahwa apabila tanah tersebut dijual oleh penggugat dengan harga per Ha sebesar Rp 70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah), maka kerugian penggugat untuk harga tanah yang seluruhnya seluas 3 Ha yaitu sebesar Rp 210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
8. bahwa disamping kerugian material tersebut diatas penggugat juga menderita kerugian moriil akibat pelecehan oleh para tergugat atas hak-hak keperdataan penggugat tersebut yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihitung , maka kerugian moriil tersebut adalah senilai Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa untuk menghindar agar para tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan Putusan perkara ini nantinya, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang memeriksa perkara ini agar para tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai para tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan tersebut;
10. Bahwa untuk menghindari para tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka terhadap tanah sengketa tersebut agar dilaksanakan sita jaminan (Revindikator beslag);
11. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik yang berdasarkan hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat, sehingga sangat beralasan apabila putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Insidentil Tergugat I mengajukan Surat Jawaban tertanggal 18 Mei 2015 pada pokoknya didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut :

BANTAHAN TERGUGAT DALAM SURAT JAWABANNYA;

1. Tergugat I juga secara tegas menolak Penggugat yang menggugat tanah berdasarkan PBB;
2. Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Menolak seluruh laporan gugatan Penggugat;
4. Dalam hal ini Tergugat I menolak untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki alasan dan dalil yang benar dan tidak rasional;
5. Menyatakan secara hukum tanah tersebut yang terletak di Rt. 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kabupaten Nunukan tapi menolak keras Penggugat (Bulan Tase) punya hak atas tanah tersebut;
6. Dalam hal ini Tergugat I menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut;
7. Bahwa kami Tergugat I tidak akan mengundur – ngundur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini nantinya selama Penggugat bersedia menanggung biaya / perongkosan Tergugat I selama proses putusan perkara ini maka kami Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dibebani uang paksa (dwangson) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, selama dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanda P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang telah berjanji menurut Agama yang dianutnya masing – masing yaitu bernama LANSU, ABIDIN, KAMUL dan NUR AINING

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Insidentil Tergugat I selama dalam pemeriksaan perkara ini untuk mendukung dalil – dali dalam Surat Jawabannya juga telah mengajukan alat – alat bukti berupa bukti tertulis tertanda T.I – 1 sampai dengan bukti tertulis tertanda T.I-3 dan 1 (satu) orang saksi yang telah berjanji menurut Agama yang dianutnya yaitu bernama NIA;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. *Apakah tanah perwatasan yang terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan dengan luas satu bagian berukuran kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Laude*
- *Sebelah Timur : Sikki*
- *Sebelah Selatan : Ambo Sumi*
- *Sebelah Barat : Dg Marala*

Adalah sah milik Penggugat?

2. *Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah Penggugat tanpa dasar hukum yang kuat?;*
3. *Apakah benar Penggugat dirugikan secara materiil maupun moriil atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II?*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai posita dan tuntutan (petitum) yang diajukan oleh para Penggugat *(sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg)*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan Penggugat poin 1 perihal Penggugat adalah pemilik tanah perbatasan yang terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan dengan luas satu bagian berukuran kurang lebih 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laude
- Sebelah Timur : Sikki
- Sebelah Selatan : Ambo Sumi
- Sebelah Barat : Dg Marala

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemeriksaan lokasi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi Objek Sengketa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 yang pada pokoknya hasil - hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa watas tanah yang menjadi Obyek sengketa terletak di Rt 03, Dusun 02, Desa Sei Manurung, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;
- Bahwa Penggugat mengklaim tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan NASIR dengan panjang 117,5 m, sebelah timur berbatasan dengan H. HERMANTO dengan lebar 80 m, sebelah selatan berbatasan dengan SAPPE panjang 200 meter dan sebelah barat berbatasan dengan INDOTANG;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut terdapat sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mengklaim tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan BIDIN, sebelah timur berbatasan dengan DAENG PAWATA, sebelah selatan berbatasan dengan SAPPE dan sebelah barat berbatasan dengan HASAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan luas atas objek tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbedaan akan luas dari tanah sengketa tersebut maka tentunya akan dipertimbangkan secara seksama dengan mengacu/berdasar pada Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, seperti apa yang telah digariskan dalam Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Setempat itu bukan hanya sekadar sebagai keterangan untuk Majelis Hakim akan tetapi apabila keterangan tersebut jelas dan definitif telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang (objek sengketa) tersebut. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang telah diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan tersebut sama dengan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan. “

Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan” (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 788) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 juga menyatakan bahwa “*Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena terdapat perbedaan mengenai batas – batas dan luas yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis tertanda P-1 berupa Foto copy Slip setoran Bank Kaltim tertanggal 06 Mei 2015 untuk pembayaran PBB, tertanda P-2 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 nomor 079307 tertanggal 02 Februari 2015, tertanda P-3 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 nomor 0011006 tertanggal 03 Maret 2015 Atas Nama Raside, tertanda P-4 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 tertanggal 02 Januari 2006 Atas Nama Raside bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut kesemuanya berupa surat pajak maupun slip setoran Bank;

Menimbang, bahwa Surat ketetapan Pajak Tanah bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, hal ini sesuai dengan *yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960*, sehingga untuk membuktikan siapa pemilik tanah sengketa harus disertai bukti-bukti lain yang mendukung ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa “*surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan* “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I sepanjang mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan maupun Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata bahwa ***“tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian”*** oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata”** Hal. 539) ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesaksian yang berupa pendapat – pendapat dan perkiraan – perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pemikiran dan terlebih lagi perkara ini merupakan perkara perdata, maka bukti formal berupa surat - surat yang lebih diutamakan oleh Majelis Hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis dari Penggugat maupun Tergugat I selain yang telah dipertimbangkan Majelis di atas, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, memperhatikan ketentuan Pasal 142 RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat I untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SELASA, tanggal 28 JULI 2015 oleh kami INDRA CAHYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 30 JULI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II; --

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ORMULIA ORRIZA, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.925.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.250.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)